



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah serta mempedomani ketentuan pada BAB VII penetapan pada muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut.
9. Mendirikan Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan.
10. Merubah Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk merubah bentuk, dasar dan sifat bangunan semula baik bangunan induk maupun bangunan urutannya.
11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan yang didirikan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Ketinggian Bangunan yang ditetapkan dan sesuai pula dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin mendirikan Bangunan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
22. Badan adalah suatau badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap seta bentuk badan usaha lainnya.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya sdisebut Penyidik, untuk mencari serta megumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 ayat diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif satuan harga IMB dengan luas bangunan, koefisien peruntukan bangunan, serta koefisien tingkat bangunan.
- (2) Besaran tarif satuan harga IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Fungsi Sosial	Tarif
1	2	3
<b>A</b>	<b>Fungsi Sosial</b>	
1	Fasilitas Pendidikan (Sekolah, Kursus Pelatihan dan Sejenisnya)	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>
2	Fasilitas Olahraga (Stadion, Gedung Olahraga dan Sejenisnya)	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>
3	Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Tempat Praktek Dokter dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>
<b>B</b>	<b>Fungsi Usaha:</b>	
1	Pasar Tradisional	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>
2	Toko/Ruko, Pasar Modern dan Bangunan Perdagangan lainnya	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>
3	Kantor Swasta	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>
4	Hotel	Rp. 16.000,-/m <sup>2</sup>
5	Wisma / Penginapan	Rp. 16.000,-/m <sup>2</sup>
6	Tangki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sejenisnya	Rp.3.000.000,-/tangki
7	Bangunan Usaha dan Jasa Lainnya	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>

<b>C</b>	<b>Fungsi Tempat Tinggal:</b>	
1	Rumah tinggal	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
2	Real Estate/ Apartemen/ Rumah Susun	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>
<b>D</b>	<b>Fungsi Industri :</b>	
1	Industri dan Pergudangan	Rp. 16.000,-/m <sup>2</sup>
2	Pelabuhan dan Dermaga	Rp. 18.000,-/m <sup>2</sup>
<b>E</b>	<b>Tower/Menara Telekomunikasi Selular/Telepon dan sejenisnya</b>	Rp. 16.000,-/m <sup>3</sup>
<b>F</b>	<b>Pagar dan Turap</b>	Rp. 6.000,-/m <sup>1</sup>

(3) Besaran koefisien Peruntukan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Peruntukan	Koefisien
1	2	3
1	Bangunan Peribadatan dan Panti Sosial	0,00
2	Bangunan Pemerintah	0,00
3	Bangunan Rumah Tempat Tinggal	1,00
4	Bangunan Perdagangan / Pertokoan	1,00
5	Bangunan Industri dan Gudang	1,00
6	Bangunan Hotel dan Sejenisnya	1,00
7	Bangunan Kantor dan sejenisnya	1,00
8	Bangunan Fasilitas Umum/Sosial	1,00
9	Bangunan Jembatan/Darmaga	1,00
10	Bangunan Pelataran, Lapangan Olah Raga dan sejenisnya	1,00
11	Bangunan Pagar dan Turap	1,00

(4) Besaran koefisien tingkat Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Nomor	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai, untuk lantai ke- 2	1,50
3	Bangunan 3 lantai, untuk lantai ke- 3	2,00
4	Bangunan 4 lantai, untuk lantai ke- 4	3,00
5	Bangunan lebih 4 lantai, untuk setiap penambahan 1 lantai, koefisiennya ditambah	

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 9A, sebagai berikut:

#### **Pasal 9A**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 ayat diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

#### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**BUPATI SIAK,**

**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 1960125 198903 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 14**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.142.B/2016**

- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 ayat diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

#### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.


**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**BUPATI SIAK,**

  
**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 14**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.142.B/2016**